



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Linda Muferia binti Sugiman, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Dusun III Suka Mulya RT 09, Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;

melawan

Teguh Fajar Sasana bin Suwarto, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Distributor), tempat kediaman di RT 05 Kelurahan Adipurwa Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 215/Pdt.G/2018/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2018 penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Singkut kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan didalam kutipan akta nikah nomor : 0204/018/IX/2018 Seri JA Tanggal 10 September 2018 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat didalam kutipan akta nikah tersebut ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah bergaul sebagaimana layak suami istri (**Qobla dukhul**) ;
4. Bahwa sejak awal dari pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa Tergugat mempunyai sipat arogan yang pemaarah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas serta Tergugat bersipat Egois yang mau menang sendiri,
 - Bahwa Tergugat selalu berbicara kasar dan menghina Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 September 2018 yang disebabkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mau menyelesaikan masalah rumah tangga namun antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang hebat, akibat dari pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi lagi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;
8. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Kutipan akta nikah nomor : 0204/018/IX/2018 Seri JA Tanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Singkut kabupaten Sarolangun Propinsi Jamb;

2. Bukti Saksi.

SAKSI I, Sudiman bin Sadihin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Suami Penggugat tersebut, yaitu bernama Teguh Fajar Sasana;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum diakrui anak;
- bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sifat Tergugat yang tempramental dan perkataannya selalu menyakitkan hati seperti “kamu Linda matrik, kamu Cuma modal cantik aja”;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal karena setelah Penggugat dengan Tergugat menikah Penggugat langsung mencari kerja di Jambi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Singkut sampai berpisah tidak pernah tinggal bersama sebagai layaknya suami istri;;

- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah di upayakan penyelesaiannya, namun tidak berhasil;

SAKSI II, Muriana binti Sugiman, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Mangku Bumi, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Suami Penggugat tersebut, yaitu bernama Teguh Fajar Sasana;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena setelah menikah Penggugat langsung pergi bekerja di Jambi, sedangkan Tergugat tinggal di Singkut sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum bergaul sebagaimana layaknya suami istri (qobla dukhul);
- bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebelum akad pernikahan di langungkan;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika itu melihat Tergugat kasar sama Penggugat mau foto wedding sudah mulai ribut karena masalah mas kawin padahal Penggugat sudah tidak mau lagi tetapi orang tua malu kalau dbatalkan sebab undangan sudah disebar, akhirnya di langungkan juga pernikahan Penggugat dengan Tergugat setelah akad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat langsung pergi bekerja di Jambi dan Tergugat tetap tinggal di Singkut tidak pernah bersama sebagaimana layaknya suami istri sampai berpisah;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah di upayakan penyelesaiannya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramental dan perkataannya selalu menyakiti Penggugat " kamu Linda matre,kamu Cuma modal cantik aja", akibatnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 September 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 September 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sudiman bin Sadihin dan Muriana binti Sugiman, keduanya telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan dan harmonis sejak awal pernikahan;
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramental dan selalu berkarta kasar kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Teguh Fajar Sasana bin Suwanto) terhadap Penggugat (Linda Muferia binti Sugiman);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Mus'id Yahya Qodir, Lc., M.H.I. dan Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Zuriyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Mus'id Yahya Qodir, Lc.,
M.H.I.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 675.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)